



**PUTUSAN**

Nomor 556/Pdt.G/ 2024/PA.Mtr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MATARAM**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada peradilan tingkat pertama, dalam sidang Majelis hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah antara:

**NURHASANAH BINTI ABDUL HAKIM**, lahir di Karang Bedil, tanggal 31 Desember 1955 (umur 68 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Gapuk Selatan RT.002 RW 212, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, NIK 5271057112550165 sebagai:  
**Pemohon.**

**LAWAN**

**NURHIDAYATI BINTI MUHIR**, lahir di Dasan Agung, tanggal 22 Maret 1974, (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Swadaya Gg. IX, Lingkungan Kekalik Kijang, RT 002 RW 197, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, NIK 5271046203740001, Sebagai **Termohon I;**

**ADI HARTA BIN MUHIR**, lahir di Dasan Agung Mataram, tanggal 31 Desember 1975, (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS (Staf UNRAM), bertempat tinggal di Jalan Gunung Baru, Lingkungan Gapuk Selatan, RT.002 RW 212, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, NIK 5271053112750040, sebagai **Termohon II;**

**MARIANI BINTI MUHIR**, lahir di Kekalik, tanggal 10 Januari 1984, (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Swadaya Gg. IX, Lingkungan Kekalik Kijang. RT.002 RW. 197, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan

Hal. 1 dari 16 hlm.Penetapan Nomor 556/Pdt.G/ 2024/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarbela, Kota Mataram, NIK: 5271045001840003, sebagai  
**Termohon III;**

**YUNIARTI PUTRI BINTI MUHIR**, lahir di Dasan Agung, tanggal 14 Juni 1990,  
(umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan bu rumah  
tangga, bertempat tinggal di Dusun Rumak Timur Utara, Desa  
Rumak, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, NIK  
527105506900003, sebagai, **Termohon IV.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang  
diajukan secara lisan tertanggal 24 Oktober 2024 yang didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 25 Oktober 2024  
dengan register perkara Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Mtr, mengemukakan hal-  
hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam dengan seorang laki-laki yang bernama Muhir bin M. Tuhur pada tanggal 05 April 1979 di Lingkungan Gapuk Selatan, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan wali nikah Penghulu Kampung Bernama : Ahmad Misbah dikarenakan Ayah Kandung telah meninggal dunia, dan di hadiri saksi-saksi nikah masing-masing bernama M. Tuhur dan H. Sofyan Rumiyanto dengan mas kawin berupa Pembacaan surah Al-Fatihah dan Surah Al-Ikhlash, tunai ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dalam usia 23 tahun, sedangkan suami Pemohon (Muhir) berstatus jejaka dalam usia 31 tahun ;
3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon (Muhir) tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik

Hal. 2 dari 16 hlm.Penetapan Nomor 556/Pdt.G/ 2024/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan suami Pemohon (Muhir) telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :
  - a. **Nurhidayati**, perempuan, umur 50 tahun (Dasan Agung, 22 Maret 1974),
  - b. **Adi Harta**, laki-laki, umur 52 tahun (Dasan Agung Mataram, 31 Desember 1975),
  - c. **Mariani**, perempuan, umur 40 tahun (Kekalik, 10 Januari 1984),
  - d. **Yuniarti Putri**, perempuan, umur 49 tahun (Dasan Agung, 14 Juni 1990);
5. Bahwa suami Pemohon (Muhir) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2024 dan terakhir bertempat tinggal di Lingkungan Gapuk Selatan, RT.002 RW 212, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil dengan Nomor: 5271-KM-14102024-0014 tertanggal 14 Oktober 2024 yang selanjutnya disebut (Almarhum) ;
6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon dan suami Pemohon Almarhum (Muhir) tersebut telah dilaksanakan secara syariat Islam namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon dan suami Pemohon Almarhum (Muhir) tidak memiliki akta nikah, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah melalui Pengadilan Agama Mataram agar pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon Almarhum (Muhir) tersebut dapat disahkan untuk memperoleh pengakuan hukum, untuk dicatatkan di Kantor urusan Agama Kecamatan Selaparang Kota Mataram guna memperoleh akta nikah sebagai syarat pengurusan pencairan dana taspen dan untuk kepentingan hukum lainnya ;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Hal. 3 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 556/Pdt.G/ 2024/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Nurhasanah binti Abdul Hakim**) dengan suami Pemohon Almarhum (Muhir) yang di laksanakan pada tanggal 05 April 1979 di Lingkungan Gapuk Selatan, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon ;
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, disampaikan terima kasih.

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini Pemohon dan Para Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan di depan sidang keduanya tetap pada pendirian untuk mengajukan permohonan ini;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan perubahan secara lisan dalam persidangan sebagaimana yang tertuang dalam berita Acara dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon yang hendak meminta Pengesahan nikah Pemohon dengan almarhum suami Pemohon dan ayah kandung dari Para Termohon yang bernama Muhir bin M.Tuhur guna memperoleh akta nikah sebagai syarat pengurusan pencairan dana taspen dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, selanjutnya untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon menyampaikan bukti-bukti dalam sidang, baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Hal. 4 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 556/Pdt.G/ 2024/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (NIK.527105112550165) an. Nurhasanah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, tertanggal 26 Juni 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan diberi kode P.1;
2. Fotocopi Surat Kematian, an. Muhi, Nomor 5271-KM-14102024-0014, yang menerangkan bahwa lelaki bernama Muhi telah meninggal di Mataram pada tanggal 12 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mataram, tertanggal 14 Oktober 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2 ;
3. Fotokopi Kartu keluarga No.52710651007080009 an. Muhi selaku kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, An. Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram tertanggal 07 Januari 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan diberi kode P.3;

Bahwa, selanjutnya Para Termohon juga mengajukan alat bukti surat dan menyampaikan bukti-bukti surat dalam sidang sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (NIK.5271046203740001) an. Nurhidayati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, tertanggal 27 Juni 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan diberi kode T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (NIK.5271053112750040) an. Adi Harta, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, tertanggal 27 Juni 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan diberi kode T.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (NIK.52710450018450003) an. Mariani, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, tertanggal 25 Oktober 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan diberi kode T.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (NIK.527105546900003) an. Yuniarti Putri, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, tertanggal 12 Oktober

Hal. 5 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 556/Pdt.G/ 2024/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan diberi kode T.4;

## B.Bukti Saksi :

1. Katariah Bin Tuhuri, tempat tanggal lahir Dasan Agung, 31 Desember 1950 umur 74 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Dasan Agung Gapuk Selatan Jalan Gunung Baru, Lingkungan Gapuk Selatan Rt.001 Kelurahan Dasan Agung, kecamatan Selaparang Kota Mataram; Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan saudara kandung Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alm.suami Pemohon bernama Muhir;
- Bahwa, saksi tahu dahulu Pemohon dengan almarhum suami Pemohon bernama Muhir tersebut memang telah menikah pada tanggal 05 April 1979, di Lingkungan Gapuk Selatan, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, menurut ketentuan syariat Islam;
- Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan alm.suami Pemohon Muhir tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman Pemohon bernama H.Saidi karena ayah kandung Pemohon bernama Abdul Hakim telah meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: M. Tuhur dan H. Sofyan Rumiyanto dengan mas kawin berupa Pembacaan surah Al-Fatihah dan Surah Al-Ikhlas, tunai ;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus gadis, sedang alm.suami Pemohon Muhir berstatus jejaka. Keduanya tidak mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan ataupun hubungan lainnya yang menyebabkan terlarangnya melakukan pernikahan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan alm.suami Pemohon Muhir bertempat tinggal bersama di Kota Mataram, selama menikah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :

Hal. 6 dari 16 hlm.Penetapan Nomor 556/Pdt.G/ 2024/PA.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nurhidayati, perempuan, umur 50 tahun (Dasan Agung, 22 Maret 1974);
  - Adi Harta, laki-laki, umur 52 tahun (Dasan Agung Mataram, 31 Desember 1975);
  - Mariani, perempuan, umur 40 tahun (Kekalik, 10 Januari 1984);
  - Yuniarti Putri, perempuan, umur 49 tahun (Dasan Agung, 14 Juni 1990);
  - Bahwa, Pemohon dan alm suami Pemohon bernama Muhir tersebut membina rumah tangga dengan baik, dan keduanya tidak pernah bercerai hidup kecuali cerai mati saat ini;
  - Bahwa, Pemohon dengan alm.suami Pemohon tersebut adalah orang Islam dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
  - Bahwa, sejak pernikahan tersebut dijalankan hingga saat ini, tidak ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal adanya pernikahan Pemohon dengan alm.suami Pemohon tersebut;
2. Muhsim Bin Mustafa Kamal, tempat tanggal lahir Dasan Agung, 31 Desember 1956 umur 68 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SD, tempat tinggal di Dasan Agung Gapuk Selatan Jalan Gunung Baru, Lingkungan Gapuk Selatan Rt.001 Kelurahan Dasan Agung, kecamatan Selaparang Kota Mataram. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan saudara sepupu almarhum suami dari Pemohon ;
  - Bahwa, saksi tahu saat ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alm.suami Pemohon bernama Muhir;
  - Bahwa, saksi tahu dahulu Pemohon dengan almarhum suami Pemohon bernama Muhir tersebut memang telah menikah pada tanggal 05 April 1979, di Lingkungan Gapuk Selatan, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, menurut ketentuan syariat Islam;
  - Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan alm.suami Pemohon Muhir tersebut ;

Hal. 7 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 556/Pdt.G/ 2024/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman Pemohon bernama H. Saidi karena ayah kandung Pemohon bernama Abdul Hakim telah meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: M. Tuhur dan H. Sofyan Rumiyo dengan mas kawin berupa Pembacaan surah Al-Fatihah dan Surah Al-Ikhlas, tunai ;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus gadis, sedang alm.suami Pemohon Muhir berstatus jejaka. Keduanya tidak mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan ataupun hubungan lainnya yang menyebabkan terlarangnya melakukan pernikahan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan alm.suami Pemohon Muhir bertempat tinggal bersama di Kota Mataram, selama menikah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :
  - Nurhidayati, perempuan, umur 50 tahun (Dasan Agung, 22 Maret 1974);
  - Adi Harta, laki-laki, umur 52 tahun (Dasan Agung Mataram, 31 Desember 1975);
  - Mariani, perempuan, umur 40 tahun (Kekalik, 10 Januari 1984);
  - Yuniarti Putri, perempuan, umur 49 tahun (Dasan Agung, 14 Juni 1990);
- Bahwa, Pemohon dan alm suami Pemohon bernama Muhir tersebut membina rumah tangga dengan baik, dan keduanya tidak pernah bercerai hidup kecuali cerai mati saat ini;
- Bahwa, Pemohon dengan alm.suami Pemohon tersebut adalah orang Islam dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, sejak pernikahan tersebut dijalankan hingga saat ini, tidak ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal adanya pernikahan Pemohon dengan alm.suami Pemohon tersebut;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Para Termohon membenarkan, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Hal. 8 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 556/Pdt.G/ 2024/PA.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar perkawinan Pemohon dengan alm.suami Pemohon bernama Muhir bin M.Tuhur yang mereka laksanakan ditetapkan sebagai perkawinan yang sah. Perkawinan dimaksud adalah sebagaimana yang terurai dalam posita permohonan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 *Jis* Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 22, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah lagi dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah adalah wewenang Pengadilan Agama. Selanjutnya fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Agama Mataram berwenang mengadili perkara *a quo*, baik kewenangan secara absolut maupun relatif;

### Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti Surat P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil – dalil jawabannya, para Termohon telah mengajukan bukti Surat T.1, T.2, T.3, dan T.4;

Hal. 9 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 556/Pdt.G/ 2024/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Para Termohon Majelis Hakim menilainya dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti-bukti tersebut merupakan akta – akta otentik kependudukan yang menunjukkan tentang identitas Pemohon dan Para Termohon dan akta – akta otentik yang menunjukkan status Pemohon sebelum menikah dan suami Pemohon almarhum Muhir setelah menikah serta status Para Termohon sebagaimana terurai dalam identitas dan posita permohonan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing-masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat sendiri oleh saksi tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, juga tentang adanya perkawinan dan anak yang lahir dalam perkawinan dimaksud, yang hal itu diperoleh karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang punya hubungan dekat dengan Pemohon serta hadir dalam perkawinan yang didalilkan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti-bukti yang lain dan tertuang dalam fakta-fakta hukum dalam persidangan;

**Fakta Hukum.**

Hal. 10 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 556/Pdt.G/ 2024/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti Pemohon dan pengakuan para Termohon dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam dengan seorang laki-laki yang bernama Muhi bin M. Tuhur pada tanggal 05 April 1979 di Lingkungan Gapuk Selatan, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ;
2. Bahwa, saat perkawinan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman Pemohon bernama H.Saidi dikarenakan Ayah Kandung telah meninggal dunia ;
3. Bahwa, yang ditunjuk sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang beragama Islam, yang bernama : M. Tuhur dan H. Sofyan Rumiyanto dengan mas kawin berupa Pembacaan surah Al-Fatihah dan Surah Al-Ikhlâs, tunai ;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dalam usia 23 tahun, sedangkan alm .suami Pemohon (Muhi) berstatus jejak dalam usia 31 tahun. Keduanya tidak mempunyai hubungan darah, perkawinan ataupun sesusuan;
5. Bahwa, setelah akad nikah tersebut, para Pemohon tersebut hidup bersama layaknya suami isteri. Dari perkawinan mereka telah karuniai 4 orang anak maing-masing bernama :
  - a. Nurhidayati, perempuan, umur 50 tahun (Dasan Agung, 22 Maret 1974),
  - b. Adi Harta, laki-laki, umur 52 tahun (Dasan Agung Mataram, 31 Desember 1975)
  - c. Mariani, perempuan, umur 40 tahun (Kekalik, 10 Januari 1984)
  - d. Yuniarti Putri, perempuan, umur 49 tahun (Dasan Agung, 14 Juni 1990);
6. Bahwa suami Pemohon (Muhi) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2024 dan terakhir bertempat tinggal di Lingkungan Gapuk Selatan, RT.002 RW 212, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta

Hal. 11 dari 16 hlm.Penetapan Nomor 556/Pdt.G/ 2024/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil dengan Nomor: 5271-KM-14102024-0014 tertanggal 14 Oktober 2014 yang selanjutnya disebut (Almarhum);

7. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon dan suami Pemohon Almarhum (Muhir) tersebut telah dilaksanakan secara syariat Islam namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon dan suami Pemohon Almarhum (Muhir) tidak memiliki akta nikah, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah melalui Pengadilan Agama Mataram agar pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon Almarhum (Muhir) tersebut dapat disahkan untuk memperoleh pengakuan hukum, untuk dicatatkan di Kantor urusan Agama Kecamatan Selaparang Kota Mataram guna memperoleh akta nikah sebagai syarat pengurusan pencairan dana taspen dan untuk kepentingan hukum lainnya;

## **Pertimbangan Petitum Tentang Perkawinan.**

Menimbang, bahwa petitum angka 2 pemohon meminta agar Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan yang telah mereka laksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang di anutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran agama Islam, perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Hal. 12 dari 16 hlm.Penetapan Nomor 556/Pdt.G/ 2024/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jaminan atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, sehingga dalam perkara *a quo* para Pemohon harus membuktikan bahwa perkawinan yang telah mereka lakukan, sebagai perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, telah sesuai dalam hukum perkawinan Islam, sebuah pernikahan haruslah memenuhi rukun perkawinan sesuai aturan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, ditentukan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

1. Calon suami;
2. Calon Istri;
3. Wali nikah;
4. 2 (dua) orang saksi dan
5. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas sesuai dalam hukum Islam juga mensyaratkan wanita yang melakukan perkawinan tidak dalam ikatan perkawinan dengan pria lain, serta tidak pula berada dalam masa iddah dengan pria lain (vide huruf a dan b Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam). Adapun ketentuan masa iddah tersebut adalah sebagaimana tersebut, diatur dalam pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, pada ayat 2, huruf c menyatakan bahwa Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 05 April 1979, atau setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan tersebut tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 13 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 556/Pdt.G/ 2024/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama setempat, namun ternyata perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan, maka beralasan untuk dapat disahkan perkawinan Pemohon I dengan suami Pemohon tersebut, sebagaimana maksud pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni :*"Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa fakta hokum tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 yang menyatakan :

وفي الدعوى بِنكاح على امرأ ذكر صحته وشروط من نحو ولي وشاهدين عدل

Artinya : Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam pengajuan permohonannya, sangat membutuhkan Putusan Pengesehan Nikahnya tersebut dengan maksud memperjelas keabsahan perkawinannya dan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah sebagai syarat pengurusan pencairan dana taspen dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon yang terjadi pada tanggal 05 April 1979 di Lingkungan Gapuk Selatan, Kelurahan Dasan Agung. Kecamatan Selaparang. Kota Mataram telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dengan menetapkan perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon Almarhum Muhrir bin M.Tuhur tersebut adalah sah menurut hukum , dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1, haruslah dinyatakan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

### **Petitum Tentang Pencatatan perkawinan.**

Menimbang bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai

Hal. 14 dari 16 hlm.Penetapan Nomor 556/Pdt.G/ 2024/PA.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon yakni di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan demikian petitum angka 3 dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum Putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala Peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan.

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon ( **Nurhasanah Binti Abdul Hakim** ) dengan Suami Pemohon Almarhum ( **Muhir bin M. Tuhur** ) yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 1979 di Lingkungan Gapuk Selatan, Kelurahan Dasan Agung. Kecamatan Selaparang. Kota Mataram ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.671.500,00 ( Enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);

## Penutup.

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2024

Hal. 15 dari 16 hlm.Penetapan Nomor 556/Pdt.G/ 2024/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Kartini, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H** dan **Drs. H. M.Ijmak, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Ramli** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Ketua Majelis,

**Ttd.**

**Dra. Hj. Kartini, S.H.**

Hakim Anggota,

**Ttd.**

**Dra.Hj.Ernawati, S.H., M.H**

Hakim Anggota,

**Ttd.**

**Drs.H.M.Ijmak,S.H.,M.H**

Panitera Pengganti

**Ttd.**

**Drs. Ramli.**

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran	:Rp. 30.000,00-
- Biaya ATK perkara	: Rp. 75.000,00-
- Biaya panggilan	: Rp. 506.500,00-
- Biaya PNPB	: Rp. 40.000,00-
- Biaya redaksi	: Rp. 10.000,00-
- Materai	: Rp. 10.000,00-
Jumlah	: Rp. 671.500,00-

(Enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Mataram,

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera

**M a r s o a n,S.H.**

Hal. 16 dari 16 hlm.Penetapan Nomor 556/Pdt.G/ 2024/PA.Mtr



Hal. 17 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 556/Pdt.G/ 2024/PA.Mtr